

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan berdasarkan dari pembahasan yang penulis peroleh mengenai Tinjauan Atas Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidikan Tindak Pidana 2017-2019 di Kantor Wilayah Jawa Barat III setiap tahunnya selalu terdapat penambahan kasus tindak pidana perpajakan maka jumlah kasus yang harus diselesaikan selalu bertambah. Maka bersamaan dengan itu dalam penyelesaian kasus P-21 dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan hal tersebut berdampak baik dalam pengurangan kasus tindak pidana perpajakan dan pendapatan Negara Indonesia.
2. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan kepada Wajib Pajak baik yang mempunyai NPWP ataupun belum mempunyai NPWP dari mulai pengawasan sampai tindak pidana perpajakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang diharapkan dengan alur tindak pidana perpajakan tersebut masyarakat dapat mengetahui dan memahami prosedur tindak pidana perpajakan tersebut.

3. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak baik kendala internal dari Direktorat Jenderal Pajak nya sendiri dan kendala eksternal dari Wajib Pajak

## **5.2 Saran**

Melihat masih adanya kendala yang timbul maka dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak sehingga masyarakat dan atau wajib pajak enggan untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Kurangnya sanksi yang tegas baik dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak.